

RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022 - 2024



Jalan Jendral Sudirman no 28 E-F Pangkallalang,
Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
Email : loka_belitung@pom.go.id |
loka.belitung@gmail.com
Telepon : (0719) 9304835



 BPOM Belitung
 lokapom.belitung
 BPOM Belitung
 081911200918

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BELITUNG
NOMOR HK.02.02.13B.13B5.12.21.0076 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
BELITUNG TAHUN 2022-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.06/2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
 10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
 11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022-2024**

KESATU :

Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung Tahun 2022–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA :

Renstra Loka POM di Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan

KETIGA :

Renstra Loka POM di Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Belitung dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
- b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Belitung

KEEMPAT :


Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Belitung dilakukan:

- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Di tetapkan di Belitung
Pada tanggal 20 Desember 2021

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG**



SINGGIH PRABOWO ADI

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SSPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian dan Lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan ditetapkannya RPJMN 2020-2024, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan menyusun Renstra Tahun 2020-2024 yang menjadi dasar ditetapkannya Renstra Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024 merupakan suatu dokumen perencanaan indikatif dan memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung. Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024 akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana tahunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dalam kurun waktu 2022-2024. Renstra ini dibuat sesuai dengan SOTK baru Badan POM berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 23 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024 dapat bermanfaat bagi Bangsa Indonesia.

Belitung, 25 Februari 2022

Kepala Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kabupaten Belitung



Singgih Prabowo Adi, S.Farm.,Apt

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Dasar Hukum	2
1.1.2 Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung	4
1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	5
1.1.4 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung	10
1.2 Potensi dan Permasalahan	15
a. Isu Internal	15
b. Isu Eksternal	17
BAB II Visi, Misi, Tujuan, Budaya Organisasi dan Sasaran Strategis	21
2.1 Visi	21
2.2 Misi	22
2.3 Budaya Organisasi.....	29
2.4 Tujuan	29
2.5 Sasaran Strategis	30
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi	
dan Kerangka Kelembagaan	41
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	41
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Belitung	48

3.3 Kerangka Regulasi	56
3.4 Kerangka Kelembagaan	59
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	63
4.1 Target Kinerja	63
4.2 Kerangka Pendanaan	69
BAB V Penutup	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Belitung.....	5
Gambar 1.2. Profil Tingkat Pendidikan SDM Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2021	7
Gambar 1.3. Peta Bisnis Proses Utama Loka POM di Kabupaten Belitung sesuai Peran dan Kewenangan	20
Gambar 2.1. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan.....	24
Gambar 2.2. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan.....	25
Gambar 2.3. Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Belitung	30
Gambar 3.1. Kebijakan BPOM 2020 - 2024	42
Gambar 3.2. Strategi BPOM 2022 - 2024.....	42
Gambar 3.3. Roadmap Strategi BPOM 2020 - 2024	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Profil Jumlah dan Kebutuhan SDM Loka POM di Kabupaten Belitung	6
Tabel 1.2. Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Belitung Berdasarkan Gender	6
Tabel 1.3. Profil Tingkat Pendidikan SDM Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2021	7
Tabel 1.4. Profil Jabatan Fungsional SDM Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2021	8
Tabel 1.5. Sarana dan Prasarana	9
Tabel 1.6. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2020	10
Tabel 1.7. Analisis SWOT	10
Tabel 1.8. Penguatan Peran Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2022 - 2024	20
Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Loka POM di Kabupaten Belitung	31
Tabel 3.1. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi Loka POM di Kabupaten Belitung	51
Tabel 4.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung	63
Tabel 4.2. Kebutuhan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Belitung	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks kinerja dan pendanaan	
Loka POM Di Kabupaten Belitung Tahun 2022 - 2024	75
Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi	
Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2022 - 2024.....	79

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN
BELITUNG NOMOR HK.02.02.B.13B5.12.21.0076
TENTANG
RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2022-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memasuki tahap ke empat atau tahap terakhir yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Tahapan ini menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 dimana Indonesia diharapkan akan memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik dengan pendapatan per kapita setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/ MIC*).

Sasaran RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya infrastruktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu sasaran dalam pembangunan sumber daya manusia adalah pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat Indonesia, dalam hal ini Badan POM sebagai lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan bertanggung jawab terhadap persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat. Target persentase obat memenuhi syarat pada tahun 2024 adalah sebesar 92,3% dan target persentase makanan memenuhi syarat sebesar 90%.

Loka POM di Kabupaten Belitung sebagai UPT Badan POM sesuai Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menyusun Renstra 2020-2024 sesuai dengan arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024. Rencana Strategis (Rentrak) Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2022-

2024 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan periode 2022-2024.

Kegiatan yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Belitung yaitu peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan *pre* dan *post market* obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium; percepatan dan perluasan proses layanan public termasuk registrasi; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan.

1.1.1 DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 3) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) UU No. 17 Tahun 2000 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- 11) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 20) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
- 21) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
- 22) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 23) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 24) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 25) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 26) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
- 27) Permenkes Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional;
- 28) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- 30) Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 31) Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 32) Peraturan BPOM 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPOM 2020-2024.

- 33) Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021.
- 34) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI LOKA DI KABUPATEN BELITUNG

Loka POM di Kabupaten Belitung mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

b. Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA

1.1.3.1 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Belitung memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Belitung

Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian kimia dan mikrobiologi, intelijen dan penyidikan pada wilayah kerja masing-masing, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.1.3.2 SUMBER DAYA

1.1.3.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Loka POM di Belitung memiliki pegawai (PNS) sebanyak 14 orang dan PPNPN berjumlah 4 orang per Desember 2021

Tabel 1.1 Profil Jumlah dan Kebutuhan SDM Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2021


	Fungsi Tata Usaha	Fungsi Pengujian	Fungsi Pemeriksaan dan Penindakan	Fungsi Informasi dan Komunikasi
Standar Kebutuhan SDM (berdasarkan ABK 2021)	5	3	7	3
Jumlah pegawai saat ini	3	1	6	3
Kekurangan SDM	2	2	1	0

Tabel 1.2 Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Belitung berdasarkan Gender

	Laki-Laki	Perempuan
Fungsi Tata Usaha	2	2
Fungsi Pengujian	1	-
Fungsi Pemeriksaan dan Penindakan	1	5
Fungsi Informasi	1	2
Total	5	9

Tabel 1.3 Profil Tingkat Pendidikan SDM Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2021

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S1	8
Profesi Apoteker	4
S2	0
D3	2
Total	14



Gambar 1.2 Profil Tingkat Pendidikan SDM Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2021

Sesuai amanat UU ASN NO. 5 Tahun 2014, pegawai Loka POM di Belitung menduduki jabatan fungsional tertentu, yaitu Pengawas Farmasi dan Makanan, Pranata Komputer dan selebihnya menduduki jabatan Fungsional Umum yang terdiri dari Pengadministrasi Keuangan dan Verifikator Keuangan.

Tabel 1.4 Profil Jabatan Fungsional SDM Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2021

Jabatan ASN	Fungsi Tata	Fungsi	Fungsi Pemeriksaan dan Penindakan	Fungsi Informasi dan Komunikasi
FUNGSIONAL				
PFM Muda			1	
PFM Pertama		1	5	3
FUNGSIONAL				
Pengadministrasi Keuangan	1			
Verifikator Keuangan	1			
Pranata Komputer	1			
Jumlah	3	1	6	3

Kekurangan pegawai di Loka POM di Kabupaten Belitung untuk Tahun 2022 terkait beberapa jabatan yang masih kosong seperti Arsiparis, pengelola BMN. Untuk ke depannya hal ini sangat berdampak signifikan terhadap tata kearsipan serta penatausahaan BMN di Loka POM di Kabupaten Belitung. Hal ini akan menjadi catatan bagi Loka POM di Kabupaten Belitung dalam rekrutmen dan distribusi pegawai.

1.1.3.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Loka POM di Belitung memiliki sarana dan prasarana perkantoran dan pelayanan publik berupa sebuah ruko tiga lantai dengan luas bangunan 348 m². Ruko ini dan prasarana yang tersedia telah mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan harian Loka POM di Belitung.

Beberapa sarana dan prasarana lainnya yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Belitung untuk mendukung kegiatan/aktivitas Loka POM di Kabupaten Belitung adalah seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana

NO	Sarana Prasarana	Jumlah Barang
1	Lemari Besi/Metal	5
2	<i>Filing Cabinet</i> Besi	4
3	Brankas	1
4	Lemari <i>Display</i>	2
5	CCTV - <i>Camera Control Television System</i>	1
6	Papan Visual/Papan Nama	1
7	Peta	1
8	Mesin Absensi	1
9	<i>LCD Projector/Infocus</i>	1
10	Meja Kerja Kayu	27
11	Kursi Besi/Metal	33
12	Sice (SOFA TAMU CUSTOM)	1
13	Sice (SOFA TAMU KA LOKA CUSTOM)	1
14	Lemari Es	1
15	A.C. Split	5
16	<i>Up Right Chiller/Frezzer</i>	1
17	Televisi	2
18	<i>Sound System</i>	1
19	<i>Microphone</i>	1
20	Dispenser	1
21	<i>Bracket Standing</i> Peralatan	1
22	<i>Camera Digital</i>	1
23	Kamera Udara/ <i>Drone</i>	1
24	<i>Blood Pressure Meter/Tensimeter</i>	1
25	<i>Infrared Thermometer</i>	1
26	P.C Unit (ACER ASPIRE CSS-320 AIO PC)	4
27	P.C Unit (Lenovo AIO A340-22ICB)	2
28	<i>Note Book</i> (LENOVO NB V330)	5

NO	Sarana Prasarana	Jumlah Barang
29	Note Book (DELL INSPIRON 7472 CORE I7)	1
30	Note Book (Asus UX325EA)	1
31	Printer (Peralatan Personal Komputer) HP PRINTER OFFICEJET PRO 7720	2
32	Printer (Peralatan Personal Komputer) EPSON PORTABLE WF-100	1
33	Scanner (Peralatan Personal Komputer) FUJITSU SCANSNAP S1300I	1
34	Scanner (Peralatan Personal Komputer) EPSON SCANNER WORKFORC E DS-310	1
35	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	1
36	Mobil Lab. Keliling	1

1.1.4 CAPAIAN KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG

Capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.6 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka POM Kabupaten Belitung	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	68,54%	84,83%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	26,67%	34,19%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	62,07%	79,58%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70	62,50%	89,29%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Loka POM Kabupaten Belitung	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	106,64%	118,49%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	21,16%	38,47%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87	33,33%	38,31%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	8,00%	17,39%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	26,06%	47,38%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Belitung	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,89	90,89%	101,11%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Belitung	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50,00%	100,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50,00%	100,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Belitung	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45	0,00%	0,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT di Loka POM Kabupaten Belitung	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100,00%	100,00%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100,00%	100,00%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100,00%	100,00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM Kabupaten Belitung yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77	85,29%	110,77%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume		
			Target	Realisasi	Capaian
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM Kabupaten Belitung secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	90	75%	83,33%

a) Sasaran Strategis I: Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu terdiri dari 4 indikator yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama (IKU). Secara umum sasaran pertama tersebut dicapai melalui kegiatan sampling atau pengambilan contoh baik itu secara acak maupun targetted oleh fungsi Pemeriksaan dan pengujian sampel obat dan makanan dilakukan oleh Seksi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang dikarenakan Loka POM di Kabupaten Belitung belum memiliki laboratorium pengujian.

Pada tahun 2020, capaian kinerja pada sasaran strategis terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu masih di bawah target. Hal ini menjadi perhatian Loka POM di Kabupaten Belitung untuk melakukan perbaikan diantaranya :

1. Intensifikasi terhadap pengawasan Obat dan makanan terkait *Public Warning* (PW), produk illegal, dan Tidak Memenuhi Ketentuan.
2. Peningkatan pembinaan dan penyebaran informasi terkait obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.
3. Penerapan sanksi baik administrasi maupun pro justicia terhadap sarana distribusi yang mengedarkan produk obat dan makanan Tanpa Izin Edar (TIE)/ *Public Warning* (PW).
4. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat dan makanan.

b) Sasaran Strategis II: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Loka POM Kabupaten Belitung. Pencapaian sasaran tersebut di atas diukur dengan 5 (lima) indikator. Bisa dilihat bahwa rata-rata capaian dari indikator ini masih belum

memenuhi target. Untuk itu Loka POM di Kabupaten Belitung perlu melakukan peningkatan dan perbaikan diantaranya:

1. Peningkatan pembinaan dan penyebaran informasi terkait obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.
 2. Penerapan sanksi baik administrasi maupun *pro justicia* terhadap sarana distribusi yang mengedarkan produk obat dan makanan Tanpa Izin Edar (TIE)/ *Public Warning* (PW).
 3. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan.
 4. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan.
- c) Sasaran Strategis III: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Belitung.
Pencapaian sasaran strategis ini diukur oleh 1 indikator yaitu Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan. Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa realisasi sebesar 90,89% sudah memenuhi target sebesar 89,89% dengan capaian 101,11%. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang harus dipertahankan pada tahun berikutnya.
- d) Sasaran Strategis IV: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Belitung.
Sasaran strategis ini diukur oleh 2 (dua) indicator yaitu persentase sampel obat dan makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Pada indicator ini, capaian sudah memenuhi target sebesar 50%. Untuk diketahui, yang menjadi capaian loka hanya persentase sampel obat dan makanan yang diperiksa saja dikarenakan loka tidak menguji sendiri sampelnya. Untuk itu penetapan target hanya 50% saja.
- e) Sasaran Stragtegis V: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Belitung.
Sasaran strategis ini diukur oleh satu indicator saja yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Pada tahun 2020, Loka POM di Kabupaten Belitung belum mendapatkan perkara sehingga target sebesar 45% tidak dapat dicapai. Salah satu kendala yang menyebabkan indikator ini tidak tercapai yaitu belum

adanya PPNS di Loka pOM di Kabupaten Belitung pada tahun 2020. Namun, kendala ini sudah diatasi pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Belitung dengan mengikutsertakan pegawainya sebanyak 2 orang dalam pelatihan PPNS. Sehingga ditahun 2021 Loka POM di Kabupaten Belitung bias mencapai 1 target perkara.

- f) Sasaran Strategis VI: Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT di Loka POM Kabupaten Belitung.

Sasaran strategis ini diukur oleh 3 indikator. Capaian untuk ketiga indicator sudah memenuhi target yaitu 100%.

- g) Sasaran Strategis VII: Terwujudnya SDM Loka POM Kabupaten Belitung yang berkinerja optimal.

Sasaran strategis ini diukur oleh satu indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN yang dilihat berdasarkan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Belitung. Pada tahun 2020, capaian indikator ini sudah memenuhi target dengan nilai realisasi sebesar 85,29%.

- h) Sasaran Strategis VIII: Terkelolanya Keuangan Loka POM Kabupaten Belitung secara Akuntabel.

Sasaran strategis ini diukur oleh satu indikator yaitu Tingkat efisiensi Penggunaan anggaran. Bila dilihat pada tabel, capaian pada indikator ini belum cukup optimal, hanya 75% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Untuk itu Loka POM di Kabupaten Belitung perlu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Belitung untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Belitung rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2022-2024.

a. Isu Internal

1. Sebagian besar pegawai Loka POM di Kabupaten Belitung merupakan PNS baru sehingga memerlukan peningkatan kompetensi terkait dengan *job desk* masing-masing pegawai.

2. Belum dapat melakukan penyidikan secara mandiri sehingga penanganan perkara tidak optimal dikarenakan Loka POM belum memiliki tenaga PPNS aktif. Untuk tahun 2021 sudah ada 2 orang pegawai yang mengikuti diklat PPNS tetapi belum dilantik.
3. Masih ada kegiatan yang belum terlaksana dengan tepat waktu.
4. Belum memiliki gedung kantor sendiri dan untuk sementara Kantor Loka POM di Kabupaten Belitung masih status sewa.
5. Fungsi pengujian di Loka POM Kabupaten Belitung masih terbatas sehingga sampel pengujian rutin dan sampel pihak ketiga belum bisa diakomodir secara maksimal, dan saat ini ada 1 orang staf Pengujian Loka POM di Kabupaten Belitung yang di tempatkan sementara waktu di Balai POM di Pangkalpinang.
6. Belum memiliki tenaga arsiparis yang berkompeten sehingga Pengelolaan Sistem Kearsipan belum optimal. Untuk itu terkait dengan kurangnya SDM di bidang kearsipan, tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Belitung sudah mengusulkan permintaan tenaga arsiparis.
7. Pada fungsi sertifikasi belum bisa mengakomodir biaya pengujian produk UMKM sehingga masih banyak UMKM yang belum bisa mendaftar karena terkendala biaya.
8. Masih kurangnya interaksi masyarakat terhadap KIE yang dilakukan di media sosial sehingga pemahaman masyarakat terhadap KIE yang diberikan belum optimal untuk itu perlu adanya perbaikan terhadap KIE seperti peningkatan konten lebih interaktif.
9. Masih kurangnya tenaga satuan pengamanan kantor Loka POM di Kabupaten Belitung. Kondisi saat ini Loka POM di Kabupaten Belitung memiliki 1 tenaga pengamanan yang di prioritaskan untuk penjagaan pada malam hari. Dan untuk siang hari tidak ada satuan pengamanan yang *stand by*.
10. Sebagian besar pegawai masih muda (berumur <40 tahun) dan bersemangat dalam bekerja serta memiliki semangat inovasi yang tinggi.
11. Sudah memiliki pegawai dari multi disiplin ilmu, mencakup bidang obat, makanan, MIPA, hukum, administrasi/keuangan dan IT.
12. Pelayanan publik sudah memadai.

b. Isu Eksternal

1. Kurangnya keterlibatan secara aktif dari lintas sektor dalam melakukan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penerapan *Good Manufacturing Practice* (GMP) dalam produksi Obat dan Makanan.
3. Terbatasnya penyedia barang dan jasa di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pemilihan obat dan makanan yang sesuai ketentuan.
5. Kurang optimalnya kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung selama masa pandemi.
6. Belum optimalnya laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari sarana sehingga Pengawasan Sarana Produksi, Distribusi dan Sarana Pelayanan serta pengawasan Produk beredar belum optimal.
7. Kemajuan teknologi dan perkembangan media sosial membuat cepatnya berkembang dan penyebarluasan berita *hoax*.
8. Sudah memiliki kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten Belitung dan Belitung Timur serta dengan *stakeholder* terkait.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Belitung digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung periode 202-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Loka POM di Kabupaten Belitung.

Tabel 1.7 Analisis SWOT


KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar pegawai masih muda (berumur <40 tahun) dan bersemangat dalam bekerja serta memiliki semangat inovasi yang tinggi - Sudah memiliki pegawai dari multi disiplin ilmu, mencakup bidang obat, makanan, MIPA, hukum, administrasi/keuangan dan IT - Pelayanan publik sudah memadai - Telah terjalin komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum memiliki tenaga arsiparis yang berkompeten - Sudah memiliki PPNS tetapi belum dilantik. - Kurangnya kreatifitas dalam penyampaian informasi melalui media masa - Belum memiliki gedung kantor sendiri - Kurangnya pendalaman wilayah kerja dalam pemetaan sarana
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga yang dipercayai oleh masyarakat dan Lembaga lain dalam pengawasan obat dan makanan - Berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau Lembaga lain dan oleh masyarakat - Sudah memiliki kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten Belitung dan Belitung Timur serta dengan <i>stakeholder</i> terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha belum memiliki pemahaman yang baik terhadap penerapan GMP pada produksi obat dan makanan - Pelaku usaha tidak patuh dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan - Ekspektasi dan kepercayaan yang tinggi dari lintas sektor dan masyarakat - Terbatasnya penyedia barang dan jasa yang memiliki kualitas yang sesuai dengan ketentuan - Kemajuan teknologi dan perkembangan media sosial membuat cepatnya berkembang dan penyebarluasan berita <i>hoax</i>

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kabupaten Belitugn perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Loka POM di Kabupaten Belitung pada 2022-2024. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung lebih optimal.

Berdasarkan kondisi obyektif capaian yang dipaparkan di atas, kapasitas Loka POM di Kab Belitung sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Loka POM di Kabupaten Belitung dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai dengan peran dan kewenangan Loka POM di Kabupaten Belitung sebagai lembaga yang mengawasi Obat dan Makanan, maka diusulkan penguatan peran dan kewenangan Loka POM di Kabupaten Belitung sesuai dengan bisnis proses Loka POM di Kabupaten Belitung untuk periode 2022-2024 sebagaimana berikut:



Gambar 1.3 Peta Bisnis Proses Utama Loka POM di Kabupaten Belitung sesuai Peran dan Kewenangan

Tabel 1.8 Penguatan Peran Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024

<p>Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan sesuai standar - Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan sesuai standar - Sampling dan pengujian laboratorium Obat dan Makanan - Penyidikan dan penegakan hukum - Menentukan peta zona rawan peredaran Obat dan Makanan yang tidak sesuai dengan standar
<p>Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kemitraan dan kemandirian pelaku usaha melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik termasuk peringatan publik - Pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan - Penyebaran informasi bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi standar - Koordinasi dan jejaring pengawasan dengan berbagai pemangku kepentingan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1. VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Visi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung disusun sejalan dengan Visi Badan POM yang telah disesuaikan dengan Visi RPJMN 2020-2024, yaitu:

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 MISI

Dalam upaya mewujudkan Misi Indonesia 2019-2024 dijabarkan Misi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung disusun sejalan dengan Misi Badan POM sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;

9. Sinergi pemerintah daerah dalam rangka Negara Kesatuan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat

dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di

UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

3.2 Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3.3 Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang

untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

3.4 Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

3.5 Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3 BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 TUJUAN


Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2.5 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Belitung dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Belitung. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi Loka POM di Kabupaten Belitung berikut:



Gambar 2.3 Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Belitung

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Loka POM di Kabupaten Belitung

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
<i>Stakeholder</i>	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
<i>Internal Process</i>	SK 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	IKSK 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
			IKSK 4.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (2022-2024) dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (2022-2024)
	SK 3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	IKSK 5	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	IKSK 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSK 6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SK 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	IKSK 7	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning & Growth</i>	SK 6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSK 8.1	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT
			IKSK 8.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu (2020-2021)

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
			IKSK 8.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)
			IKSK 8.4	Nilai AKIP UPT (2023-2024)
	SK 7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	IKSK 9	Indeks Profesionalitas ASN UPT
	SK 8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	IKSK 10	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal (2022-2024)
	SK 9	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	IKSK 10.1	Tingkat Efektivitas Penggunaan Anggaran UPT (2020-2021)
			IKSK 10.2	Nilai Kinerja Anggaran UPT (2022-2024)

1. Stakeholder Perspective:

- a. Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: Pertama,

standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Kedua, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ketiga, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keempat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Kelima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan

produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan indikator utama (IKU):

- (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung hingga akhir tahun 2024 ditargetkan 92%.
- (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung hingga akhir tahun 2024 ditargetkan 86%.
- (3) Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung hingga akhir tahun 2024 ditargetkan sebesar 86%.
- (4) Persentase Makanan yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belitung hingga akhir tahun 2024 ditargetkan sebesar 78%.

2. Internal Process Perspective

- a. Sasaran Strategis ke-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu

merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
 - (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 65% pada akhir tahun 2024.
 - (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 93% pada akhir tahun 2024.
 - (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 65% pada akhir tahun 2024.
 - (5) Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan dengan target 68% pada akhir 2024.
 - (6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, dengan target 81% pada akhir tahun 2024.
- b. Sasaran Strategis Ke-3: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan.

Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang dapat melindungi diri sendiri dari obat dan makanan yang beresiko terhadap obat dan makanan. Untuk itu peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting dalam bagian tugas BPOM untuk melindungi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- (1) Persentase KIE Obat dan Makanan yang efektif dengan target 94,3% sampai dengan akhir tahun 2024.
- c. Sasaran Strategis Ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan.

Dalam rangka menjamin keamanan, manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang beredar di seluruh Indonesia, dibutuhkan

pengawasan post market terhadap produk yang telah beredar. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling. Untuk mengukur efektivitas pemeriksaan dan pengujian produk obat dan makanan, dengan indikator:

- (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50 % sampai dengan akhir tahun 2024.
- (2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50% sampai dengan akhir 2024.

d. Sasaran Strategis Ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan:

- (1) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 79% pada akhir 2024.

3. Learning and Growth Perspective

- a. Sasaran Strategis Ke-6: Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2015-2019, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 *M* (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional

menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- (1) Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT, dengan target 100 % pada akhir 2024;
 - (2) Nilai AKIP UPT, dengan target 83,9 % pada akhir 2024;
- b. Sasaran Strategis ke-7: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Belitung dengan target sebesar 85,6 di tahun 2024.

- c. Sasaran Strategis ke-8: Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah Laboratorium pengujian yang memenuhi standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter standar ruang lingkup, standar alat laboratorium dan standar kompetensi personel laboratorium.

Disamping itu sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah

pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database/pengelolaan data merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

(1) Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal dengan target sebesar 4,4 pada Tahun 2024.

d. Sasaran Strategis ke-9: Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Belitung dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

(1) Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung dengan target sebesar 95% pada tahun 2024;

(2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Belitung yang ditargetkan efisien setiap tahun

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN POM

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020 - 2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 3.1 Kebijakan BPOM 2020-2024

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:



Gambar 3.2 Strategi BPOM 2022-2024

1. Penguatan pengawasan yang komprehensif (*full spectrum*) berbasis risiko dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis (pusat) dan Unit Pelaksana Teknis di daerah;

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan *post market* (produk pasca diberikan NIE). Proses *full spectrum* secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- (a) Standardisasi Obat dan Makanan;
- (b) Registrasi Obat dan Makanan;
- (c) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- (d) Pengujian Secara Laboratorium;
- (e) Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan obat dan makanan oleh unit pusat yang memiliki fungsi regulator dan steering, dan dilaksanakan oleh UPT (Balai dan Loka), untuk itu perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di setiap wilayah. Hal ini ditujukan agar BPOM dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

2. Peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, riset dan kajian, pengujian, serta database pengawasan obat dan makanan;

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan online yang semakin meningkat menuntut BPOM harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Untuk itu, BPOM juga dituntut untuk selalu mengembangkan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.

Selain itu, untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik perlu adanya dukungan riset dan kajian yang tepat dan mampu menangkan perubahan lingkungan strategis. Pengujian juga merupakan salah satu aspek utama dalam pengawasan Obat dan Makanan, dengan pengujian laboratorium yang andal diharapkan BPOM akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat

dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).

Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal database pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum uptodate. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

3. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas kelembagaan;

SDM sebagai salah satu sumber daya yang menjadi motor penggerak organisasi harus terus diperhatikan khususnya dalam hal pengembangan kompetensi dan kinerjanya, manajemen SDM perlu terus dibenahi. Demikian pula dengan sarana dan prasarana yang penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, perlu diperhatikan. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh BPOM, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, BPOM harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

4. Optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

5. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan pelayanan publik utamanya dalam percepatan registrasi Obat dan Makanan;

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik BPOM.

6. Penguatan *networking*/kerjasama dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/ internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan;

BPOM dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan sangat terkait dengan lintas sector baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM membangun kerja sama lintas sektor baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Memanfaatkan *networking* yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.


7. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha

Selain dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, BPOM juga tentunya mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. BPOM mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

8. Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BPOM dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BPOM harus menjalin kerja sama dengan instansi penegak hukum.

Agar pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024



Gambar 3.3 Roadmap Strategis BPOM 2020-2024

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

b. Program Generik

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung

pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan database pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi

- 2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Program ini mencakup kegiatan yang terkait dengan pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG

Arah Kebijakan dan strategis Loka POM di Kabupaten Belitung yang akan dilaksanakan:

1. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait di pusat maupun di daerah;
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan postmarket BPOM
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam upaya peningkatan keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan;
4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;
5. Penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan;
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM, dan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Belitung sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan yang komprehensif (*full spectrum*) berbasis risiko dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;

3. Perkuatan kerjasama, koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah/*stakeholder* dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
4. Peningkatan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan.
5. Peningkatan penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan dengan memperkuat koordinasi dengan institusi penegak hukum/CJS (*Criminal Justice System*).
6. Peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengujian, serta database pengawasan obat dan makanan;
7. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas kelembagaan;
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan pelayanan publik.
9. Peningkatan kompetensi SDM dalam rangka pengawasan dan penindakan kejahatan obat dan makanan melalui dunia maya (*cyber crime*).

Strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai Loka POM di Kabupaten Belitung karena SDM kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standarisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang

Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

b. Program Generik

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan database pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi

2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan

Pengawas Obat dan Makanan. Program ini mencakup kegiatan yang terkait dengan pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi Loka POM di Kabupaten Belitung 2022-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan 2. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
	2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium,	1. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	1. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian	1. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
	analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.		kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	dan penggunaan anggaran.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan 2. Meningkatnya fasilitasi pengembangan obat dan makanan 3. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan	1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</p>	<p>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</p> <p>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</p>	<p>1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu</p> <p>2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan</p> <p>3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>4. Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan</p>	<p>1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan, termasuk peningkatan kualitas layanan publik.</p> <p>2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.</p>	<p>1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT</p> <p>2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.</p> <p>3. Penguatan pengujian, analisis/kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
		<p>Pelayanan Publik Obat dan Makanan</p> <p>6. Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan obat dan makanan</p>		
	3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.	1. Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	1. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk	1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan	1. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan,	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.</p>	<p>akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. 2. Meningkatkan kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Obat dan Makanan. 2. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang efektif. 3. Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan obat dan makanan. 4. Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel.</p>	<p>kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengujian, analisis/kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasana, laboratorium, peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.</p>

3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, dibutuhkan regulasi/perundang-undangan yang memadai. Sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang bersifat multisektor dan membutuhkan kerja sama dengan banyak pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan. Saat ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Di daerah, dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar/Balai POM berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundangundangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut diantaranya mengatur terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah.

Untuk itu BPOM menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang kemudian menjadi pedoman bagi daerah dalam rangka menyelenggarakan kebijakan daerah yang akan disusunnya. Untuk mengakomodir permasalahan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah, salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu ditunjang

oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala BPOM. Berikut adalah regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah. Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:
 - 1) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
 - 2) Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

- 3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
4. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan.
5. Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan. Adanya juknis/pedoman tersebut diharapkan dapat memperbaiki sistem penyebaran informasi Obat dan Makanan yang belum terintegrasi, termasuk dengan pemanfaatan hasil Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), dan Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS).
6. Perlu adanya kesepakatan bersama antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, instansi vertikal dengan Loka POM di kabuapten Belitung sebagai payung hukum pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Pulau Belitung.
7. Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah.
8. Surat Keputusan Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota.
9. Instruksi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.54/2/Dinkes/2017 tentang Penertiban atas Penyaluran dan Penjualan Obat yang Masuk Golongan Obat Bebas Terbatas di Seluruh Toko/Swalayan/Retail Lainnya yang Tidak Memiliki Izin sebagai Apotek Atau Toko Obat.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas strategis pemerintah dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, utamanya dari sisi kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif pada akhirnya akan mampu mendorong daya saing nasional, baik langsung pada produk yang diawasi, dan secara tidak langsung adalah dengan meningkatnya kualitas obat dan makanan maka akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan manusia Indonesia. Di sisi lain, upaya pengawasan Obat dan Makanan terkait dengan ketahanan bangsa yaitu upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek: i) Kesehatan; ii) Sosial/Kemanusiaan; iii) Ekonomi; dan iv) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dengan demikian, pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisektor dan multilevel pemerintahan yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D untuk mengambil langkah- langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi:

- 1) sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;
- 2) ekstrak bahan alam;
- 3) suplemen kesehatan;
- 4) pangan olahan;
- 5) bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 menginstruksikan Kepala BPOM untuk:

- a. Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- b. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Mempertimbangkan tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang multisektor dan multilevel pemerintahan serta melaksanakan Instruksi Presiden secara optimal, diperlukan penguatan kelembagaan. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kunjungan Kerja Kepala BPOM ke berbagai K/L/D, disimpulkan bahwa diperlukan penguatan organisasi BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan strategis. Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 mencakup tiga hal penting yaitu: struktur organisasi, tatalaksana, dan sumberdaya manusia.

1. Struktur Organisasi

Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian kimia dan mikrobiologi, intelijen dan penyidikan pada wilayah kerja masing-masing, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Loka POM di Kabupaten Belitung memiliki 2 Kabupaten yang merupakan daerah pengawasan yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.

2. Tata Laksana/Bisnis Proses

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government* sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.

3. Sumber Daya Manusia

Pada Renstra BPOM 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas

SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi BPOM dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan. dan mengarahkan agar program-program mitra-mitra utama Loka POM di Kabupaten Belitung bisa didukung oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung dalam pengawasan Obat dan Makanan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Sebagaimana sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Belitung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka target sesuai dengan indikator masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2022	2023	2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6	90	92
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	84	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	84	86
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74	76	78
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	60	65
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	91	93

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2022	2023	2024
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	66	68
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77	79	81
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,4	93,3	94,3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	60	69	79
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana	100	-	-

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2022	2023	2024
		Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu			
		Nilai AKIP	-	82,2	83,9
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,4	85,5	85,6
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,5	3
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6	91,8	93

Pada Tahun Anggaran (TA) 2021 karena adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang diterbitkan oleh suprasistem (Kementerian Keuangan dan Bappenas) maka dilakukan perubahan struktur Rencana Kerja (Renja) BPOM, salah satunya pada Satker UPT yaitu dari semula hanya terdapat 1 (satu) Program dan Kegiatan yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" menjadi 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan yaitu "Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" dan "Program Dukungan Manajemen" melalui "Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM". Untuk mencapai target kinerja Loka POM di Kabupaten Belitung, maka dilaksanakan program pengawasan obat dan makanan melalui kegiatan yang akan diuraikan di bawah ini :

4.1.1 Kegiatan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan di Pulau Belitung

Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Belitung mencakup pengawasan *pre dan post market*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, loka tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran strategis BPOM yang terkait dengan Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM.

1. Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Pengawasan terhadap sarana produksi obat dan makanan perlu senantiasa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran serta kemampuan sarana produksi obat dan makanan untuk melakukan penerapan dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan cara produksi yang baik oleh pelaku usaha (produsen) ini sangat penting untuk menghasilkan produk obat dan makanan yang aman, berkhasiat dan bermutu.

2. Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Pelaksanaan sistem jaminan kualitas melalui Cara Produksi yang Baik yang diterapkan oleh produsen belum cukup memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan tetap aman, berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat, apabila tidak dijaga kualitasnya selama berada di jalur distribusi sampai ke tangan konsumen, terdapat faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi mutu produk. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan selama proses distribusi sehingga kualitas, keamanan produk tetap dapat terjamin. Efektifitas pengawasan harus semakin ditingkatkan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 dengan mengintensifkan inspeksi ke sarana, pengawasan produk di peredaran melalui pengambilan sampling untuk menjamin keamanan,

manfaat, dan mutu produk, serta membangun sinergisme dan koordinasi dengan lembaga baik pemerintah maupun *stakeholder* terkait tindak lanjut pengawasan.

3. Investigasi dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Seiring dengan maraknya peredaran obat, obat tradisional, suplemen makanan, kosmetika dan pangan ilegal yang berdampak langsung terhadap masyarakat, maka peran intelijen sebagai penyedia informasi yang bersifat strategis sangat penting untuk peningkatan kegiatan dan/atau operasi intelijen di bidang obat dan makanan. Penyidikan merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kegiatan ini dapat menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Membangun koordinasi dan kerjasama dengan ICJS (*Integrated Criminal Justice System*) dan kompetensi, kinerja dan profesionalisme PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) menjadi sangat penting untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran obat dan makanan.

4. Layanan Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Memberikan layanan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada masyarakat sangatlah penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap produk yang beresiko terhadap kesehatan.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Sistem pengawasan memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Perlu dilakukan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan peran serta berbagai pihak, seperti meningkatkan komitmen lintas sektor untuk bersinegi dalam pembinaan UMKM, meningkatkan pemahaman konsep keamanan pangan kepada UMKM dan lain sebagainya.

4.1.2 Kegiatan dalam program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Loka di Kabupaten Belitung

1. Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan. Perencanaan mempunyai peran sangat penting dalam keberhasilan suatu program. Kegiatan ini merupakan koordinasi perencanaan strategis (jangka pendek, menengah, dan jangka panjang) termasuk perencanaan penganggaran, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Kegiatan ini sangat terkait dengan peningkatan kualitas SAKIP di lingkungan BPOM yang ditentukan oleh perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporannya.
2. Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Penunjang Aparatur BPOM Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang yang vital dalam pelaksanaan program kerja. Pengelolaan sarana dan prasarana secara akuntabel mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana prasarana, hingga pemeliharaan.
3. Pengelolaan SDM BPOM
Kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan BPOM dalam mencapai visi dan misinya. Menimbang visi dan misi BPOM serta tuntutan yang tinggi dari berbagai pemangku kepentingan atas kinerja BPOM, pengelolaan SDM di tahun 2020-2024 difokuskan untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM.
4. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan.
Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data Dan Informasi Obat dan Makanan merupakan upaya untuk memformalkan pengelolaan, perbaikan, akuntabilitas dan kewenangan mengambil keputusan dalam skala yang lebih luas pada area strategi TI dengan mengoptimalkan sumber daya TI (infrastruktur maupun sistem informasi) yang tersedia. Untuk memastikan bahwa penggunaan TIK dapat mendukung tujuan penyelenggaraan *business process* BPOM, maka diperlukan *good*

governance dalam hal pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data dan informasi.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Belitung periode 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Kebutuhan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Belitung 2022-2024

Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran		
		2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	68.067.000	74.873.700	82.361.070
	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	52.865.000	58.151.500	63.966.650
	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	30.000.000	33.000.000	36.300.000
	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	122.772.000	135.049.200	148.554.120
	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	60.000.000	66.000.000	72.600.000

Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran		
		2022	2023	2024
	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	100.000.000	110.000.000	121.000.000
	Perangkat pengolah data dan komunikasi	96.500.000	106.150.000	116.765.000
	Layanan Umum	213.000.000	234.300.000	257.730.000
	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100.000.000	110.000.000	121.000.000
	Perkara di Bidang Oenyidikan Obat dan Makanan	87.384.000	96.122.400	105.734.640
	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	160.000.000	176.000.000	193.600.000
	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	16.125.000	17.737.500	19.511.250
	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	68.716.000	75.587.600	83.146.360
	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	20.396.000	22.435.600	24.679.160

Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran		
		2022	2023	2024
	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	206.932.000	227.625.200	250.387.720
Program Dukungan Manajemen	Layanan Perkantoran	2.222.535.000	2.444.788.500	2.689.267.350
Total		3.625.292.000	3.987.821.200	4.386.603.320

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Peningkatan kerja sama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh Loka POM di Kabupaten Belitung, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat BPOM.

Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP merupakan model kerja sama baru antara pemerintah dan *private sector* yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong

keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerja sama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga *expert* pada proyek yang dikerja samakan. Inisiatif PPP ini cukup progresif jika dibandingkan dengan model CSR yang selama ini lebih banyak dalam bentuk karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan branding perusahaan menjadi lebih baik di mata publik.

Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh BPOM dalam mendukung program-program Loka POM di Kabupaten Belitung. Apalagi banyak perusahaan, khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung dengan Loka POM di Kabupaten Belitung. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana akan muncul semacam *conflict of interest* antara Loka POM di Kabupaten Belitung sebagai regulator sekaligus eksekutor terhadap perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan Loka POM di Kabupaten Belitung tersebut.

Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan, kalau perlu dibentuk semacam badan independen yang mengawasi pelaksanaan kerja sama PPP dan CSR ini. Di sisi lain, Loka POM di Kabupaten Belitung juga sebisa mungkin menghindari supporting langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari sedari awal. Dalam hal ini, Loka POM di Kabupaten Belitung bisa mendorong dan mengarahkan agar program-program mitra-mitra utama Loka POM di Kabupaten Belitung bisa didukung oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

BAB V

PENUTUP

Renstra Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Belitung untuk tahun 2022-2024. Kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, sumber pendanaan, serta komitmen pimpinan dan staf Loka POM menjadi faktor penting yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM sesuai dengan Renstra Loka POM di Kabupaten Belitung tahun 2022-2024.

Dalam menjalankan fungsinya, masing-masing bagian diharapkan dapat menjamin kredibilitas dan akuntabilitas serta senantiasa melakukan peningkatan berkesinambungan sehingga dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan kinerja pegawai, unit kerja serta Lembaga sampai pada level individu. Renstra Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024 harus dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Loka POM agar dapat memiliki orientasi kerja yang fokus kepada tujuan instansi untuk mewujudkan visi dan misi dalam wujud kerja yang nyata. Pelaksanaan Revisi Renstra 2015-2019 diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi Presiden.

Program dan kegiatan dalam Renstra Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024 telah dilengkapi dengan target kinerja yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap tahun, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2022-2024.

Dengan demikian hasil pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Belitung memiliki keselarasan dan mendukung pencapaian Renstra Badan POM. Renstra juga menjadi pedoman untuk penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikianlah hasil pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024 dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian Visi dan Misi Badan POM.

Kepala Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kabupaten Belitung



Singgih Prabowo Adi, S.Farm.,Apt

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022-2024

NO	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET			Alokasi Anggaran		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6	90	92	30.768.075	33.844.883	37.229.371
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	84	86	5.716.500	6.288.150	6.916.965
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	84	86	11.307.925	12.438.718	13.682.589
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74	76	78	2.008.500	2.209.350	2.430.285
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	7.080.000	7.788.000	8.566.800
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil	55	60	65	14.880.000	16.368.000	18.004.800

NO	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET			Alokasi Anggaran		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
		inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan						
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	91	93	52.865.000	58.151.500	63.966.650
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	65	20.396.000	22.435.600	24.679.160
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	66	68	173.018.000	190.319.800	209.351.780
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77	79	81	30.000.000	33.000.000	36.300.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,4	93,3	94,3	203.947.000	224.341.700	246.775.870

NO	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET			Alokasi Anggaran		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	26.640.000	29.304.000	32.234.400
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	98.260.000	108.086.000	118.894.600
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	60	69	79	145.353.000	159.888.300	175.877.130
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	313.000.000	344.300.000	378.730.000
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	-	-	89.902.000	-	-

NO	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET			Alokasi Anggaran		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
		Nilai AKIP	-	82,2	83,9	-	98.892.200	108.781.420
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,4	85,5	85,6	81.115.000	89.226.500	98.149.150
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,5	3	96.500.000	106.150.000	116.765.000
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6	91,8	93	2.222.535.000	2.444.788.500	2.689.267.350

LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1	Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. Penggolongan, terkait: <ul style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan 3. Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan b. Standar dan Persyaratan <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan c. Pembuatan/Produksi <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM	2022 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan/Produksi Kosmetik 5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan d. Informasi Produk 1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat 2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi Produk Kosmetik 5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan e. Peredaran: 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Kosmetik 5. Peredaran Pangan Olahan f. Surveilans dan Farmakovigilans 1. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2. Surveilans dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Surveilans dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	4. Surveilan dan Farmakovigilans Kosmetik g. Impor dan Ekspor 1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat 2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan 4. Impor dan Ekspor Kosmetik 5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan h. Promosi dan Iklan 1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan i. Sampling dan Pengujian 1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat 2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 4. Sampling dan Pengujian Kosmetik				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan j. Penarikan <ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahan k. Pemusnahan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 5. Pemusnahan Pangan Olahan l. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik) m. Peran serta masyarakat n. Tenaga Pengawas				
2	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah	Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi; d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi; e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; f. tata cara farmakovigilans; g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi; h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus; i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi; j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi; k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi; l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran; m. tata cara pemusnahan dan pelaporan; n. tindakan pengamanan setempat; o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi;	tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan		dan HAM	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan; q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi; r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.				
3	Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Cara Sanitasi yang Baik b. Persyaratan Cemarkan Pangan Olahan c. Bahan Tambahan Pangan d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik e. Iradiasi Pangan f. Zat Kontak Pangan g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan h. Bahan Penolong i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi j. Tata Cara Pemberian Izin Edar k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	1. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan				
4	Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: a. tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2022-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
5	Kesepakatan bersama antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, instansi vertikal dengan Loka POM di kabupaten Belitung	Instruksi Presiden No 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan	Loka POM di Kabuapten Belitung	Pemerintah daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Instansi Vertikal dan Loka POM di kabupaten Belitung	2022-2024
6	Pembentukan Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Loka POM di Kabupaten Belitung	Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Disperindag, Dinas Perikanan dan Loka POM di Kabuupaten Belitung	2022-2024
7	SK Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota	Permendagri No 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah	Loka POM di Kabupaten	Pemerintah Daerah dan Loka POM di Kabupaten Belitung	2022-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
8	Instruksi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.54/2/Dinkes/2017 tentang Penertiban atas Penyaluran dan Penjualan Obat yang Masuk	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Penyaluran dan Penjualan Obat Bebas Terbatas	Loka POM di kabupaten Belitung	Pemerintah Daerah	2022-2024



LOKA POM DI KAB. BELITUNG

-  BPOM Belitung
-  lokapom.belitung
-  BPOM Belitung
-  081911200918



Jalan jendral sudirman no 28 e-f pangkallalang, kecamatan tanjungpandan,
Kabupaten belitung

Email : loka_belitung@pom.go.id | loka.belitung@gmail.com

Telepon : (0719) 9304835